**PUTUSAN**
**Nomor: 51/PTS/KIP-SU/XII/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

## 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 51/KIP-SU/S/VIII/2021 yang diajukan oleh:

Nama : DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Nias Selatan

Alamat : Jl. Saonigeho Km. 2,5 Desa Hililaza Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Kepala Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan

Alamat : Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 51/KIP-SU/S/VIII/2021.

### Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi pada tanggal 04 Juni 2021 disertai dengan tanda terima tanggal 07 Juni 2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa dokumen terkait dengan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan TA 2019 dengan rincian sebagai berikut :

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

I. Meminta salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) data, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen serta BON faktur atas pengerjaan pembangunan fisik maupun non fisik dan dokumen pendukungnya yang terdapat dalam dua puluh satu (21) program yang tertuang dalam APBdes TA 2019 hingga TA 2020 diantaranya :

1. TA 2019 penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp 29.119.680
2. TA 2019 penyediaan penghasilan tetap perangkat desa Rp 196.291.440
3. TA 2019 penyediaan operasional pemerintahan desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD Rp 140.549.980
4. TA 2019 penyediaan tunjangan BPD Rp 30.600.000
5. TA 2019 penyediaan operasional BPB Rp 14.853.224
6. TA 2019 program penyediaan aktiva tetap (aset desa) Rp 56.374.631
7. TA 2019 penyelenggaran musyawarah desa lainnya (Musdus, rembung desa Rp 21.272.500
8. TA 2019 penyususnan dokumen perencanaan desa (RPJMdesa/ RKPdesa dll) Rp 8.325.000
9. TA 2019 penyusunan dokumen keuangan desa (APBdes, APBdes perubahan Rp 7.200.000
10. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas desa Rp 172.296.265
11. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih/ milik desa Rp 23.328.507
12. TA 2019 Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan Rp 28.685.000
13. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kls bumil, lansia, insentif Rp 50.000.000
14. TA 2019 pembinaan PKK Rp 18.673.584
15. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa Rp 8.750.000
16. Peminaan LKMD/ LPM/ LPMD Rp 32.700.000
17. Peningkatan kapasitas aparatur desa Rp 28.000.000
18. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang) Rp 51.600.000
19. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan Rp 82.822.801
20. Program BLT dana desa sebanyak 47 orang x Rp 3.600.000 = Rp 169.200.000
21. Penanggulangan bencana mendesak = Rp 40.000.000

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan tanggal 21 Juni 2021 disertai tanda terima tanggal 25 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Hilisoromi Kec. Toma Kabupaten Nias Selatan.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Agustus 2021.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo,* telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 12 November 2021, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 16 November 2021, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

**Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

**Petitum**

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

**B. Alat Bukti**

**Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon meyakini bahwa informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh Termohon.
3. Pemohon melakukan pengurangan permohonan informasi publik dari 21 item sebelumnya menjadi 4 item untuk tahun anggaran 2019 sesuai dengan Surat Nomor: 063/LSM-PJRI NISEL/VIII/2021 perihal: Pengurangan Jumlah Permohonan Informasi tanggal 13 November 2021.

**Surat-surat Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Bukti P-1 | Fotokopi KTP Pemohon atas nama Angelama Talunohi NIK: 1214062404820002 dan Sarozanolo Harita NIK: 1214120510770001. |
| Bukti P-2 | Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062245.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia. |
| Bukti P-3 | Fotokopi Surat Keputusan No: 18/DPD-LSMPJRI/SK-NISEL/2020 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Nias Selatan. |

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

| | |
|---|---|
| Bukti P-4 | Fotokopi Surat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). |
| Bukti P-5 | Fotokopi Surat Permohonan Informasi tanggal 04 Juni 2021 disertai dengan tanda terima tanggal 07 Juni 2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara. |
| Bukti P-6 | Fotokopi Surat Keberatan tanggal 21 Juni 2021 disertai tanda terima tanggal 25 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Hilisoromi Kec. Toma Kabupaten Nias Selatan. |
| Bukti P-7 | Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Agustus 2021. |
| Bukti P-8 | Surat Nomor: 061/LSM-PJRI NISEL/VIII/2021 perihal: Pengurangan Jumlah Permohonan Informasi tanggal 13 November 2021. |

**Keterangan Termohon**

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

**Surat-surat Termohon**

[2.13] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Berdasarkan Surat Nomor: 063/LSM-PJRI NISEL/VIII/2021 perihal: Pengurangan Jumlah Permohonan Informasi tanggal 13 November 2021.

Adapun permohonan informasi publik yang dimohonkan di ralat atau di kurangi dari 21 item sebelumnya menjadi 4 item sebagai berikut:

I. Meminta salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) data, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen serta BON faktur atas pengerjaan pembangunan fisik maupun non fisik dan dokumen pendukungnya yang terdapat dalam tiga belas (13) program yang tertuang dalam APBdes TA 2019 diantaranya :

1. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas desa Rp 172.296.265
2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang) Rp 51.600.000
3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan Rp 82.822.801
4. Program BLT dana desa sebanyak 47 orang x Rp 3.600.000 = Rp 169.200.000

**Kesimpulan Termohon**

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

**1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Nias Selatan sebagai Pemohon dan Kepala Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Agustus 2021 dengan registrasi sengketa nomor: 51/KIP-SU/S/VIII/2021;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

**2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.**

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
   a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062245.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-5)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-6)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-7)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

**3. Kedudukan Hukum *( Legal Standing)* Termohon.**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

**4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi tanggal 04 Juni 2021 disertai dengan tanda terima tanggal 07 Juni 2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara.
2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tanggal 21 Juni 2021 disertai tanda terima tanggal 25 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Agustus 2021.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

## 5.FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon meyakini bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan ada dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon melakukan pengurangan Permohonan Informasi publik dari 21 item sebelumnya menjadi 4 item sesuai dengan Surat Nomor: 063/LSM-PJRI NISEL/VIII/2021 perihal: Pengurangan Jumlah Permohonan Informasi tanggal 13 November 2021, yaitu:

Meminta salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) data, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen serta BON faktur atas pengerjaan pembangunan fisik maupun non fisik dan dokumen pendukungnya yang terdapat dalam tiga belas (13) program yang tertuang dalam APBdes TA 2019 diantaranya :

1. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas desa Rp 172.296.265
2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang) Rp 51.600.000
3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan Rp 82.822.801
4. Program BLT dana desa sebanyak 47 orang x Rp 3.600.000 = Rp 169.200.000

[5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tidak ada keterangan yang dapat diperoleh dari Termohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

**6. PENDAPAT MAJELIS**

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [3.1] sesuai dengan Pengurangan Permohonan Informasi yang disampaikan oleh Pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka karena dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*"(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

*a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.*

*c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini".*

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo.*

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

## 8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [3.1] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

[8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.1] sesuai dengan Pengurangan Permohonan Informasi Pemohon dan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.2] dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

[8.3] Memerintahkan Kuasa Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon, selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Meyssalina M.I Aruan, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Panitera Pengganti

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 01 Desember 2021

Petugas Kepaniteraan

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara